

Rencana Kerja Tahunan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Kepulauan Riau

2026



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 merupakan Rencana Kinerja Tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang disusun berdasarkan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ini bertujuan untuk menentukan dan merumuskan rencana kegiatan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 dan evaluasi tahun 2026 khususnya yang berkaitan dengan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

Demikian Rencana Kinerja (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, Januari 2026

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



HENDRI, ST

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710501 200312 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Maksud dan Tujuan 1

 1.3 Sasaran..... 1

 1.4 Dasar Hukum..... 1

BAB II TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DINAS

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI

KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026 1

 2.1 Tujuan dan sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup
 dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 2

 2.2 Strategi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 2025-2029

BAB III PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2026 3

 3.1 Program dan Penjabaran Program Pembangunan Lingkungan
 Hidup dan Kehutanan Tahun 2026 3

 3.2 Cara Melaksanakan kegiatan..... 3

 3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 3

BAB IV PENUTUP 4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA, RENJA OPD. Dalam penyusunan RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja OPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA OPD (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan), usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Pada tahun 2026 Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau masih dihadapkan pada tantangan berat antara lain: (1) Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup (2) Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (3) Rendahnya kapasitas SDM di bidang pengelolaan lingkungan hidup (4) Kurangnya tutupan vegetasi dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam (5) Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional (6) Pengembangan pembibitan tanaman kehutanan masih belum optimal (7) Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha kehutanan (8) Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Kepri belum optimal, Rendahnya presentase terkelolanya hutan konservasi (9)

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah menindaklanjuti berbagai permasalahan tersebut serta mengakomodasi perubahan yang terjadi mengimplementasi program dan kegiatan di lapangan, guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam mewujudkan hasil pembangunan sesuai dengan rencana yang strategis.

Dalam rangka membangun ekonomi wilayah, terlihat bahwa peran sektor lingkungan hidup dan kehutanan sangat strategis dan memiliki kaitan kuat di seluruh aspek pembangunan, baik baru akan dilaksanakan pembangunan maupun yang sudah berjalan. Peran strategis sektor lingkungan hidup dan kehutanan tentunya harus dipahami bersama-sama sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, kendala yang dihadapi antara lain pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis seperti yang telah diterapkan selama ini, tetapi juga pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap dan pola kerja, melalui pemilihan kegiatan yang mampu memicu pembangunan yang ramah lingkungan sehingga pembangunan dapat dilakukan secara optimal.

Dokumen RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2026 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2026 ini adalah :
 1. Mengkaji Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau

berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, evaluasi pencapaian target RENSTRA, usulan masyarakat/pemangku kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun Anggaran 2026.
- b. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah :
1. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2026;
 2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2026;
 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

1.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2026 adalah :

- a. Tersusunnya RKT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2026 secara baik dan terukur;
- b. Tersedianya arahan penyusunan PK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2026;
- c. Meningkatnya efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2026 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- f. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan misi untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang di tuangkan dalam tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2025 – 2029.

Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 :

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sasaran :

- a. Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

Sasaran :

- a. Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan;

2.2. Strategi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2025–2029 maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

1. Strategi

- a. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pengendalian
- b. Penguatan kebijakan dan penegakan hukum lingkungan

- c. Pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap pencemaran

2. Arah Kebijakan

- a. Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian Pembangunan
- b. Manajemen Daerah Aliran Sungai
- c. Perlindungan kawasan keanekaragaman hayati
- d. Penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam melindungi kawasan hutan beserta ekosistemnya
- e. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- f. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dengan kerja sama multihelix
- g. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan izin pelaku usaha/kegiatan pengelolaan limbah B3
- h. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- i. Kerjasama multistakeholder dan multi sectoral serta efisiensi kelembagaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- j. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Upaya pelestarian lingkungan
- k. Perlindungan Kawasan Konservasi dan RTH
- l. Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian Pembangunan
- m. Pengendalian pencemaran lingkungan
- n. Pengelolaan limbah dan sampah yang terpadu dan berbasis teknologi dengan digitalisasi manajemen persampahan
- o. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menerapkan 4R

- p. Penerapan ekonomi sirkular dengan penyediaan fasilitas *Waste to Energy* (WTE) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)
- q. Pengembangan Perhutanan Sosial
- r. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan DAS

BAB III **PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2026**

3.1 Program dan Penjabaran Program Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2026

Program utama pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut adalah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dalam rangka harmonisasi/keselarasan mulai dari RPJMD, Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK).

Beberapa pengertian yang terkait dengan RKT, adalah: (1) sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Sasaran harus sesuai dengan uraian yang ada dalam dokumen Renstra atau RKT dari instansi pemerintah yang bersangkutan, (2) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, berupa *output*/keluaran maupun *outcome*/hasil, (3) indikator kinerja *output*/ keluaran adalah sesuatu berupa produk/jasa yang terukur sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan, dan (4) Indikator *outcome*/hasil adalah keluaran yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah.

Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-II dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkupnya. Program menghasilkan *outcome*. Sedangkan kegiatan menghasilkan *output* yang mendukung pencapaian *outcome* program.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2026 melaksanakan 10 Program Pembangunan. Masing-masing program tersebut mencerminkan tugas dan fungsi dari 5 bagian Eselon-III lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ukuran keberhasilan Eselon III dalam menjalankan program tersebut diukur kinerjanya dalam bentuk *outcome*. Sebagaimana diketahui bahwa *outcome* merupakan hasil dari *output* kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di bawahnya (eselon-IV). Adapun 9 Program Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3-1.

Tabel. 3.1
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2026

No	Program
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
7	Program Pengelolaan Persampahan
8	Program Pengelolaan Hutan
9	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
10	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)

Program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Masing-masing kegiatan dilaksanakan oleh unit kerja Eselon-II sesuai dengan tugas dan fungsi. Kinerja keberhasilan unit kerja Eselon-II dan unit kerja mandiri dalam melaksanakan kegiatan diukur dalam bentuk *output*. Penjabaran 10 program ke dalam 17 kegiatan serta sub kegiatan 35 secara rinci disajikan pada Tabel 3-2.

Tabel 3-2.
Rancangan Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2026

NO PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	a	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

		d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
		e	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		a	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		b	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	

	a	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
	a	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
	b	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	
	a	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	

	1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
	a	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
8	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
	1	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	
	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	
	2	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	a	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	
		Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan			
Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan			
	3	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
	a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
	4	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	
	a	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi	

			kewenangan provinsi
9	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
	1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
		a	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
		b	Penyiapan Perhutanan Sosial
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		
	1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		a	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
UPTD LABORATORIUM LINGKUGAN HIDUP			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		b	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		c	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
B	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
	a	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
	b	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	
UPTD KPHP UNIT I KARIMUN			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	

		Listrik
	3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
B	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
	1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
	a	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
	2	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
	a	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
UPTD KPHL UNIT II BATAM		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	b	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
B	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
	1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi

	a	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
2	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
a	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	
UPTD KPHP UNIT III LINGGA		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
b	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
B	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
a	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	
2	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
a	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	
UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TNJ		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

		a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
B	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
	1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
		a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
		a	Pencegahan dan pemberantasan kerusakan kawasan hutan
UPTD KPHP UNIT V NATUNA			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		h	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

B	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
	1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
	a	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
	2	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
	a	Pencegahan dan pemberantasan kerusakan kawasan hutan
UPTD KPHP UNIT VI ANAMBAS		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	b	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
B	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
	1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi

		a	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
	2	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
		a	Pencegahan dan pemberantasan kerusakan kawasan hutan

3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan

Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2026 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan strategis sesuai yang tertuang Misi ke-5 Gubernur yaitu Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Sasaran Strategis yang ingin di capai pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pengendalian.
- b. Penguatan kebijakan dan penegakan hukum lingkungan.
- c. Pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap pencemaran.

3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan

mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Rencana Strategis dan Indikator

Kinerja Utama Gubernur. IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1 Indikator. Adapun IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Akhir Renstra				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	75,05	75,46	75,67	75,88	76,09	76,31

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana yang disusun sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa *output* dan indikator program berupa *outcome* ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Pada tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melaksanakan 10 program dan 17 kegiatan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran, dan manfaat bagi kelompok sasaran diperlukan dalam perencanaan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi daerah untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja dan berkerangka jangka menengah. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan

sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks	75,67